

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sudah diatur sedemikian rupa oleh agama dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adhdhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafazh*) nikah atau *tazwij* (Hakim 2000, 11).

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi yang memiliki suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat tegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga yang diciptakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT (Manan 2006, 10).

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. (Hakim 2000,13). *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Firman Allah SWT.:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

(سورة النساء : ٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja " (QS. an-Nisa' : 3).

Nikah merupakan salah satu aspek pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu sama lain dengan yang lainnya (Rasjid 2013, 374).

Firman Allah juga dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. ar-Rum Ayat 21) (Departemen Agama RI, 1989).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pengertian perkawinan pada BAB I Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pada BAB II Pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya oleh perintah syaria Islam.

Pencatatan perkawinan orang Islam diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 BAB II Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dalam syari’at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah sejak mulanya memang tidak ada aturan tentang pencatatan perkawinan. Lain halnya dengan ayat mu’amalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan

untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat (Rofiq 1998, 107).

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pada BAB I pasal 2 :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam akan halnya tentang pencatatan perkawinan dalam pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk menepati ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (Rofiq 2013, 93).

Seharusnya, masyarakat menumbuhkan kesadaran hukum akan pencatatan pernikahan. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan

hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Menurut Soerjono Soekanto “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi”. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Ishaq 2016, 303-304).

Perkawinan tidak tercatat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia karena tidak melapor di Kantor Urusan Agama setempat guna mendapatkan akta nikah. Pada kenyataan di masyarakat Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota penulis temukan pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak tercatat dan secara otomatis tidak mempunyai akta nikah .

Ada beberapa pasangan yang perkawinannya tidak tercatat atau sering disebut dengan nikah sirri (bawah tangan), di antaranya adalah perkawinan antara Y (istri) dan I (suami) yang dilaksanakan pada tahun 2016 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Y menikah dengan I setelah bercerai dengan suami pertamanya di depan pengadilan, kemudian menikah lagi dengan suami yang sekarang ini (Besni 2017).

Selanjutnya, pernikahan antara S dan Y pada tahun 2016 pernikahan mereka juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Y merupakan suami kedua S setelah suami pertama meninggal dunia dan meninggalkan anak 2 orang perempuan. Permasalahan yang terjadi adalah Y masih mempunyai istri yang sah dengan perempuan lain yang ditinggalkannya. Pada saat sekarang ini, S telah hamil hasil perkawinan mereka itu (Nemi 2017).

Kemudian pernikahan antara E dengan I melakukan pernikahan tanpa tercatat. E mempunyai seorang anak perempuan yang masih dalam dunia pendidikan. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu alasan E

melakukan pernikahan. I merupakan seorang duda yang tidak mempunyai anak. Setelah bercerai di Pengadilan Agama dengan isteri pertamanya. E dan I menikah pada tahun 2016 tanpa tercatat ungkapkan Datuak Majo Sinaro pemuka adat setempat (Dt. Majo Sinaro 2017).

Pernikahan serupa terjadi dengan pasangan Up dan Uj. Mereka menikah pada tahun 2016 tanpa tercatat. Perceraian antara Up dengan suami pertama tidak di Pengadilan Agama, menyebabkan U tidak mempunyai akta cerai. Salah satu indikator U menikah kembali adalah suami pertama tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan baik, sedangkan mereka tidak mempunyai anak (Dt. Marajo 2017).

Pernikahan antara S (suami) dan S (isteri) tidak tercatat di kantor KUA, setelah kematian suami pertama beberapa tahun kemudian S menikah dengan S. S (suami) merupakan seorang duda. Umur kedua pasangan ini sudah lebih dari 50 tahun ungkap anak S. Mereka menikah pada tahun 2015 (Isel 2017).

Pernikahan antara D dengan E sangat jauh berbeda dengan pasangan S dan S. E merupakan seorang janda. Setelah kematian suaminya, E menikah kembali dengan D. Umur kedua pasangan ini sudah lebih 50 tahun dan tetap pernikahan mereka tidak tercatat. Mereka menikah tahun 2015 (Anto 2017).

Berbeda halnya dengan (inisial) W dan O, mereka masih berstatus pelajar yang masih kelas 3 SMP dan belum lama siap melaksanakan Ujian Nasional (UN). Mereka melakukan pernikahan bawah tangan tahun 2017 karena melakukan hubungan selayaknya suami istri dan mengakibatkan W hamil di luar nikah. Mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama itu karena pengaruh media elektronik seperti handphoen, lingkungan dan sebagainya ungkapkan dari ayah W (G 2017).

Peristiwa yang sama dialami antara D (isteri) dan E (suami) dengan W dan O. D masih berstatus pelajar yang hamil di luar nikah karena

melakukan hubungan yang terlarang. Mereka melakukan pernikahan tanpa tercatat di kantor urusan agama (KUA). Setelah melakukan pernikahan tidak tercatat E tidak pernah pulang ke rumah D. Pernikahan mereka dilaksanakan tahun 2017 (I 2017).

Tabel 1.

Pernikahan Tidak Tercatat di Kenagarian Maek

	Pasangan	Tahun
1.	S dan S	2015
2.	D dan E	2015
3.	Y dan I	2016
4.	S dan Y	2016
5.	E dan I	2016
6.	UP dan UJ	2016
7.	W dan O	2017
8.	D dan	20

Sumber: Dt. Sari F. Mudo

Berdasarkan fenomena pasangan suami isteri terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat terjadi. Penulis melakukan penelitian dan pengkajian di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan, dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Kesadaran Hukum Pasangan Suami Isteri tentang Pencatatan Perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan**".

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah : Bagaimana kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan?

2. Bagaimana kesadaran hukum pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang banyaknya perkawinan tidak tercatat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pencatatan perkawinan khususnya bagi penulis. Penelitian ini diharapkan menarik peneliti lain, untuk meneliti lebih lanjut tentang kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan jadi pedoman untuk pencatatan perkawinan bagi masyarakat, tokoh masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

1.6. Studi Literatur

Guna menghindari kesalah pahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan skripsi yang telah ada, maka penulis mencantumkan nama, judul dan rumusan masalah karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya, secara umum pokok pembahasan sama tetapi dengan judul dan rumusan masalah berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Saiki Yasman, BP. 307 266 tentang "*Fenomena Nikah Sirri di Daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih*

Kecamatan Kuranji Kota Padang Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” . Rumusan masalah adalah faktor Apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri daerah Kuro Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang dan Bagaimana status dan dampak hukum dari pernikahan sirri di daerah Kuro Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terjadi pada dari tahun 2000-2010 menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Saiki Yasman menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri di daerah Kuro Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji karena tersangkut surat cerai dari pengadilan, padahal mantan suaminya menceraikan tidak di depan pengadilan. Kemudian, dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Alizar, Bp.399.062, dengan judul “ *Nikah Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*” (studi kasus di Kenagarian Lingkuang Aur Kabupaten Pasaman Barat). Adapun pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kenagarian Lingkuang Aur Kabupaten Pasaman Barat? Jawaban penelitian ini adalah pernikahan bawah tangan di Kenagarian Aur Kabupaten Pasaman barat dianggap tidak sah secara hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia karena berdampak hilangnya hak-hak suami isteri.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Rini Andria Roza Bp.308.143 tentang “Faktor penyebab tingginya pelaksanaan nikah sirri masyarakat Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah dalam skripsi ini tentang apa faktor

penyebab nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Kayutanam Kecamatan 2x11 Kabupaten Padang Pariaman. Jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah keberadaan peraturan pemerintah berupa undang-undang perkawinan yang tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dalam memahami suatu pernikahan hanya berdasarkan pengetahuan agama.

Skripsi yang ditulis oleh Rafi Aldes Riwanto tentang "Praktek nikah sirri (studi kasus di Kampung Tanah Kenagarian Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa latarbelakang terjadinya pernikahan sirri di Kampung Tanah Kenagarian Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, apa faktor banyak terjadinya pernikahan sirri di Kampung Tanah Kenagarian Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan apa upaya kua dan pemerintahan nagari setempat dala menyikapi praktek nikah sirri yang berada di luar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Rafi Aldes Riwanto menemukan bahwa latarbelakang terjadinya nikah sirri karena terjalin hubungan suami isteri sebelum terjadi pernikahan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Kampung Tanah Kenagarian Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Faktor sekufu dan perbedaan status. Usaha yang dilakukan oleh kua dan pemerintahan nagari setempat adalah adalah memberikan sosialisasi pada masyarakat, melakukan pelacakan, menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, tidak ada pelayanan bagi pelaku nikah sirri dan meminta bantuan kepada pihak yang terkait.

Skripsi yang ditulis oleh Amul Husni Nim. 393073. Dalam penelitian ini meneliti tentang proses isbat nikah dari suatu perkawinan dibawah tangan serta tinjauan tentang isbat nikah yang masuk ke Pengadilan

Agama di Sikaping pada tahun 1997. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam memproses kasus permohonan isbat nikah dibawah tangan yang terdapat alasannya didalam Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga terhadap isbat nikah yang tercantum dalam KHI dengan pertimbangan:

1. Bahwa kasus tersebut wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam.
 - c. Waqaf dan sedekah
2. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, terlihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian terhadap kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan yang terjadi di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

1.7. Landasan Teori

Dalam studi ini terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk

melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Djubaidah 2012, 345).

Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Maka, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan refleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis, dalam rangka memilih arah dalam kehidupan sosial (Erwin 2012, 135).

Adapun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (Ali 2009, 26). Penulis meneliti tentang kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang diteliti (Hasan 2002, 11). Penulis meneliti tentang kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong 2015,4).

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan (Hasan 2002, 82). Terkait hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.
2. Data Sekunder sebagai tambahan dalam penelitian ini, dengan mendapatkan data sekunder dari dokumentasi, buku-buku tentang fikih munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan persoalan kesadaran hukum masyarakat dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Meleong 2015,186). Penulis melakukan wawancara kepada *Niniak Mamak*, masyarakat setempat dan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan tidak tercatat .

2. Studi Dokumen

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa arsip yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas, dokumentasi yang penulis dapat yaitu mengenai luas daerah atau profil Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisa data kualitatif diskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik mengenai objek kajian tertentu (Yasman 2012,10). Penelitian ini ingin menjelaskan tentang kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**